

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP. 40 /PB. 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
SEBAGAI BANK PERSEPSI YANG MELAKSANAKAN
SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu menetapkan Bank Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik;
 - bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan *User Acceptance Test*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah dinyatakan lulus dan siap untuk melaksanakan sistem Penerimaan Negara secara elektronik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Persepsi Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- Memperhatikan :
- Hasil Pelaksanaan *User Acceptance Test* Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENUNJUKAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK SEBAGAI BANK PERSEPSI YANG MELAKSANAKAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK.

- PERTAMA : Menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.
- KEDUA : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menatausahakan penerimaan negara secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- KETIGA : Penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagaimana diktum PERTAMA tidak mengurangi/menghalangi/menunda/meniadakan kewajiban PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sesuai dengan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA) Penerimaan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Anggaran
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
5. Direktur Jenderal Pajak
6. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
7. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2014
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR
JENDERAL
MARWANTO HARJOWIRYONO *fe*